



Article History:

Received: 14-5-2023

Received in Revised Form:
19-6-2023

Accepted: 1-7-2023

Publish: 29-11-2023

Kata kunci:

*Diversi, Keadilan Restoratif,
Anak*

Key Words:

*Diversion, Restorative Justice,
Children*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Fitri Silvia Mushesi

Email; fitri37@gmail.com



Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Fitri Silvia Mushesi, Setiyono

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan dapat saja didiversi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan las an melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku, penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, Yang pertama Bagaimana penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Banjarmasin yang kedua Apa hambatan penyidik dalam menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Banjarmasin telah dilakukan upaya *restorative justice* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prosedur yang selama ini berlaku, meskipun hasil penyelesaian kasus dari perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak belum seluruhnya berhasil, dan angka keberhasilan hanya mencapai 8,33%, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu, a) Dari segi Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana.

Abstract

Criminal acts of abuse can be diverted based on the principles of restorative justice on the grounds of protecting the rights of children as victims and the rights of children as perpetrators. Resolution using the principles of restorative justice in the justice system is only carried out at the investigation stage. The formulation of the problem taken in this research is, first, how is diversion implemented as a form of resolving cases of criminal acts of abuse committed by children through a restorative justice approach in the jurisdiction of the Banjarmasin Police, second, what are the obstacles for investigators in implementing diversion as a form of resolving cases of criminal abuse committed? By children through a restorative justice approach. The research method used is empirical legal research. The results of the research show that the application of restorative justice in criminal acts of abuse committed by children at the Banjarmasin

Police has carried out restorative justice efforts in accordance with applicable regulations and procedures that have been in force, although the results of the resolution of cases of criminal acts of abuse committed by children are not yet complete. Successful, and the success rate only reached 8.33%, and the obstacles faced in resolving cases of criminal acts of abuse committed by children are, a) In terms of Human Resources, Facilities and Infrastructure.

1. Latar Belakang

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Prastyoso & Subekti, 2020).

Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan (Nadhiroh & Subekti, 2022).

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa (Mahmud, 2019). Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak (Pratama, 2018).

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu wewenang kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat dimaknai adalah penganiayaan (Widodo Arief & Ulumudin, 2020).

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik. Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak ("Pemanfaatan Video Youtube Dalam Pengembangan Kompetensi Perilaku Emosi Anak," 2023).

Sistem *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Hawalia, 2022). Konsep *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi (Saputra, 2023). Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak Melalui Pendekatan *restorative justice* di wilayah Hukum Polresta Banjarmasin dan apa saja kendala yang dihadapi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi untuk menemukan fenomena hukum dalam

masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat (Irianto, 2017). Dengan tujuan ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisa mengenai diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh Penyidik di wilayah hukum Polresta Banjarmasin.

3. Hasil dan Pembahasan

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi pada saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan (Prasetyo, 2015).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1-6 Juli 2023 terlihat banyak sekali anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Hal ini dinyatakan sesuai yang peneliti dapatkan datanya bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Banjarmasin, Tentu dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*, serta juga beberapa yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversifikasi dikepolisian dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat (Wahid, 2022).

Penyelesaian dengan *restorative justice* tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Banjarmasin. Dan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice/ diversifikasi* ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu; pertama, dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Keempat, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi. Kelima, penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah. Keenam, bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga. Ketujuh, lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik (Hidayati, 2022).

Tindak pidana penganiayaan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023, dan ada pula yang yang

berhasil dilakukan *restorative justice*, dari 24 kasus (2021-2023) di atas telah diupayakan *restorative justice* terdapat 2 kasus yang berhasil untuk di *restorative justice* artinya bahwa 8,33% dari total kasus yang ditangani bisa diselesaikan. Tentunya dengan adanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalaui diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan adanya aturan ini juga diharapkan mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana (Wibowo, 2021). Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan anatara pihak.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan anak di Polresta Banjarmasin diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara proses model keadilan *restorative* yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas (Dwiarti, 2021). Dari penelitian yang dilakukan, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu; dari segi sumber daya manusia, belum memaksimalkan pelatihan bagi penyidik dalam proses penyelesaian secara *restorative justice* tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Kristiyadi & Setyawan, 2022). Dari segi Sarana Prasarana, kendala implementasi Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya disebabkan belum adanya institusi yang mendukung terlaksananya pemaksimalan upaya Restorative Justice di Polres Banjarmasin yang didorong oleh ketentuan UU No 11/2012 yaitu 4 lembaga diantaranya LPKA Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPAS Lembaga Penempatan Anak Sementara, LPKS Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan RPKA Ruang Pelayanan Khusus Anak. Dari segi faktor kemasyarakatan, Kendala implementasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum secara *restorative justice*, pandangan masyarakat yang timbul bahwa pembedaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku tindak pidana.

4. Simpulan

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Banjarmasin telah dilakukan upaya *restorative justice* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prosedur yang selama ini berlaku, meskipun hasil penyelesaian kasus dari perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak belum seluruhnya berhasil, dan angka keberhasilan hanya mencapai 8,33%. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu, dari segi sumber daya manusia, belum memaksimalkan pelatihan bagi penyidik dalam proses penyelesaian secara *restorative justice* tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dari segi sarana prasarana, kendala implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya disebabkan belum adanya institusi yang mendukung terlaksananya pemaksimalan upaya *restorative justice* di Polres Banjarmasin yang didorong oleh ketentuan UU No 11/2012 yaitu 4 lembaga diantaranya

LPKA Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPAS Lembaga Penempatan Anak Sementara, LPKS Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan RPKA Ruang Pelayanan Khusus Anak. Dari segi faktor kemasyarakatan, kendala implementasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum secara *restorative justice*, pandangan masyarakat yang timbul bahwa pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku tindak pidana.

Saran dari penulis, diharapkan Pemerintah dalam hal ini dapat melengkapi seluruh Ketentuan penunjang sarana prasarana dalam upaya mewujudkan *restorative justice* yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diantaranya LPKA, LPAS, LPKS dan RPKA sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bahwa selain penegakan terhadap peraturan penunjang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diharapkan bahwa sebaiknya juga diadakan pelatihan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada khususnya, serta pihak-pihak pelaksana Diversi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut dilakukan agar tercapai kesamaan persepsi diantara masing-masing pihak mengenai makna, cara pelaksanaan, serta peran setiap pihak seperti yang diamatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Daftar Pustaka

- Dwiarti, F. (2021, February 16). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK : STUDI PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(2), 111–120. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i2.309>
- Hawalia, M. (2022). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN UMUM (Studi Penelitian di Pengadi. *Judge : Jurnal Hukum*, 3(02), 1–8. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.318>
- Hidayati, N. (2022). KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>
- Irianto, S. (2017, June 19). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Kristiyadi, K., & Setyawan, V. P. (2022). Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>

- Nadhiroh, S., & Subekti. (2022). PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2020/PN MRE). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 211. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58963>
- Pemanfaatan Video Youtube dalam Pengembangan Kompetensi Perilaku Emosi Anak. (2023). *Educatio*. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i2.24036>
- Prasetyo, T. (2015). PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Prastyoso, & Subekti. (2020). PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47389>
- Pratama, N. R. (2018). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 242–260. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721>
- Saputra, A. (2023). penerapan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 155–166. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Widodo Arief, T., & Ulumudin, A. (2020). Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas. *Jurnal Publik*, 13(2), 46–53. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.9>
- Wibowo, R. H. (2021). PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>